

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Dari Praktek Kerja Profesi yang dilakukan oleh Taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cimahi mendapatkan beberapa data mengenai kegiatan dan tujuan PKP tersebut. Maka dari itu setelah melaksanakan PKP taruna/i Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor menyusun Laporan Kegiatan PKP. Dari Laporan kegiatan PKP dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cimahi selama tahun 2017-2020 mengalami penurunan yang paling banyak terjadi pada mobil penumpang.
2. Sistem pemeliharaan dan perawatan alat uji belum dilaksanakan secara periodik yang seharusnya dilaksanakan mulai dari perawatan harian, mingguan, bulanan hingga tahunan. Perawatan alat uji masih belum ada acuan atau pedoman yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan dari perawatan alat uji masih belum terkoordinasi dengan baik.
3. Peletakkan alat kincup roda depan yang kurang efektif dan terlalu dekat dengan alat uji pengereman sehingga angka yang muncul dimonitor selalu melebihi ambang batas.
4. Pemenuhan sumber daya manusia dengan tenaga penguji yang hanya 7 orang masih terbilang kurang, dan masih terdapat kompetensi yang belum terpenuhi yaitu pada tingkat pembantu penguji, penguji tingkat 2 dan penguji tingkat 4

V.2 Saran

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan serta kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cimahi, kami menyarankan:

1. Untuk mencegah terjadinya penurunan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala diperlukan adanya penegasan terhadap kendaraan yang tidak melaksanakan pengujian berkala di Kota Cimahi.
2. Untuk mendukung kualitas nilai yang akurat dari hasil alat uji, diperlukan adanya perawatan dan pemeliharaan alat uji secara periodik untuk dapat dibuatkan jadwal maintenance harian maupun bulanan dan bisa juga dapat dilakukan pelatihan penguji untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan alat uji.
3. Untuk mendukung kualitas nilai yang akurat dari hasil uji, sebaiknya alat uji kincup roda depan di pindahkan dibagian awal sebelum uji kolong atau diletakan lebih jauh dari alat uji rem
4. Untuk sumber daya manusia di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cimahi sebaiknya segera dilakukan pemenuhan agar kinerja pelayanan bisa terlaksana dengan maksimal mengingat masih kurangnya tenaga penguji di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cimahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya;
- Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan